



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas I.A. yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir
Pemalang, 09 Desember 1982, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wirausaha, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta
Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir
Jakarta, 07 November 1989, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota
Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa
Hukumnya xxxxxxxx disebut Penerima Kuasa baik secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama akan bertindak untuk dan atas nama
serta mewakili kepentingan Hukum Pemberi Kuasa berdasarkan
surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2023 serta telah
terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus pada Pengadilan
Agama Jakarta Utara pada tanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta alat bukti lainnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara
dengan register **Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.JU.** tanggal 25 Juli
2023,.Sebagaimana dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai beri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 April 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 03 April 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 21 Mei 2010 dan xxxxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 25 Februari 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak November tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon seringkali tidak patuh terhadap Pemohon seperti tidak mau mendengarkan ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak bersyukur dan selalu menuntut lebih akan nafkah lahir yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Januari tahun 2023 yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang dan masih tinggal dalam satu atap yang sama di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah

Hal. 2 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu ditempuh proses perdamaian melalui mediasi dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, yaitu **Syakhruddin, S.H.I., M.H** menyatakan usaha damai dengan cara mediasi tidak berhasil/gagal merukunkan Pemohon dan Termohon. namun berhasil sebagian tentang akibat cerai;

Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya. kecuali petitum angka 3 dicabut;

Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Termohon dengan Pemohon pada tanggal 03 April 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara,
- Benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara
- Benar selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Benar, sejak bulan November tahun 2022 sudah mulai terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon penyebabnya
- Karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon ;
- Benar Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon karena memang nafkah dari Pemohon tidak cukup;
- Benar antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah ranjang sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang ;
- Termohon tidak keberatan cerai;

Bahwa Terhadap jawaban Termohon Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya hanya menambahkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik Pemohon Termohon mengajukan dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa mengenai akibat cerai Pemohon dan Termohon telah sepakat melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 yaitu :

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 dalam proses mediasi perkara Nomor: 1789/Pdt.G/2023/PAJU.

Antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon

Hal. 4 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU



Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX disebut sebagai **Termohon**

Proses mediasi yang telah kami tempuh dengan bantuan mediator **Syahrudin, S.H.I., M.H.**, dinyatakan **BERHASIL SEBAGIAN**, akibat cerai maka pihak Pemohon dan pihak Termohon (para pihak) menyatakan sepakat dalam hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam pasal - pasal berikut ini :

Pasal 1

Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Shafa Ayufadhilah (P), dan XXXXXXXXXXXXXXXX(P). Maka dalam hal ini hak asuh anak jatuh kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandunganya).

Pasal 2

Termohon (Ibu kandunganya) memberikan akses Pemohon (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

Pasal 3

Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk dua orang anak yang bernama Shafa Ayufadhilah (P), dan XXXXXXXXXXXXXXXX(P) minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.

Pasal 4

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandunganya).

Pasal 5

Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

Pasal 6

Hal. 5 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

Pasal 7

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

Pasal 8

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukan kedalam amar putusan.

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 03 April 2009,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P 1),
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 21 Mei 2010,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P 2),
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 25 Februari 2017;,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P 3),

Bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah bersumpah,memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 April 2009 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

Hal. 6 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 21 Mei 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 25 Februari 2017;

- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara.dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya mendengar dari keluhan Pemohon yang penyebabnya karena, Termohon tidak patuh kepada Pemohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon,dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang kurang lebih sejak akhir Bulan Januari 2023 , dan sejak itu tidak ada hubungan baik lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah bersumpah,memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak kenal dgn Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 21 Mei 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 25 Februari 2017;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara.dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Hal. 7 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya mendengar dari keluhan Pemohon yang penyebabnya karena, Termohon tidak patuh kepada Pemohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang kurang lebih sejak akhir Bulan Januari 2023, dan sejak itu tidak ada hubungan baik lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.

Bahwa Termohon juga menghadirkan keluarganya yang bernama

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan akhirnya mohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui Hakim Mediator, namun tidak berhasil (vide pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Hal. 8 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan Mediator yang bernama Syakhruddin S.H.I,M.H, yang menyatakan usaha damai dengan cara mediasi telah berhasil/sebagian mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknya karena antara, sejak November tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain,Termohon seringkali tidak patuh terhadap Pemohon seperti tidak mau mendengarkan ketika dinasehati oleh Pemohon,Termohon tidak bersyukur dan selalu menuntut lebih akan nafkah lahir yang telah diberikan Pemohon kepada TermohonPemohon dan puncaknya percecokan pada bulan Januari tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan bercerai; maka berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna ,hal-hal yang diakui Termohon yaitu Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2022 sudah sering terjadi percecokan dan perselisihan dan puncaknya sejak bulan Januari tahun 2023 antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban Termohon Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;\

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon Termohon mengajukan dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Menimbang,bahwa meskipun Termohon tidak membantah penyebab percecokan antara Pemohon dan Termohon dan tidak keberatan cerai maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat

Hal. 9 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai fakta yang benar namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P 1,P2 dan P3.) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P1 ,P2 dan P3) majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P1 ,terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini., (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan keluarganya yang sekaligus sebagai saksi cara formal harus didengar keterangannya/kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan materi kesaksian saksi tentang terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam hal ini saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak akhirtahun 2022 penyebabnya sebagaimana yang dalam permohoan Pemohon, sehingga pada saat ini sudah mencapai puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena sekarang ini sudah pisah ranjang kurang lebih

Hal. 10 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) bulan lamanya, sulit untuk rukun kembali, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara adalah kesaksian sepatutnya diyakini kebenarannya, dan oleh karenanya secara materiil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 146, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan keluarganya yang sekaligus sebagai saksi cara formal harus didengar keterangannya/kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan materi kesaksian saksi tentang terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam hal ini saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak akhir tahun 2022 penyebabnya sebagaimana yang dalam permohonan Pemohon, sehingga pada saat ini sudah mencapai puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena sekarang ini sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, sulit untuk rukun kembali, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara adalah kesaksian sepatutnya diyakini kebenarannya, dan oleh karenanya secara materiil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bila dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 April 2009 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 21 Mei 2010 dan xxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 25 Februari 2017;

- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Hal. 11 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, penyebabnya karena, Termohon tidak patuh kepada Pemohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang kurang lebih sejak akhir Bulan Januari 2023, dan sejak itu tidak ada hubungan baik lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya Keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.
- Bahwa Keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya Keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Keluarga Termohon yang tidak lain adalah saksi keluarga bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak akhir tahun 2022 dan sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi karena

Hal. 12 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah diciptakan-Nya untukmu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa senang dan tenteram hidup mesra bersama isteri-isteri tersebut, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat bagi orang yang berfikir"..

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi kehidupan rumah tangga tidak akan terwujud bahkan kehidupan perkawinan itu akan terjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya maka dapat dipastikan kebahagiaan dan keharmonisan tidak akan tercapai, dan bila hal ini dihubungkan dengan apa telah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 13 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk berthalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi dan jika perkawinan tersebut dipertahankan maka tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka apa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan sejalan pula dengan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan memberi izin kepada Pemohon, untuk ikrar menjatuhkan talak satu Raji' kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, mengenai akibat cerai pada saat madiasi, antara Pemohon dan Termohon sudah disepakati sebagai berikut :

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 dalam proses mediasi perkara Nomor: 1789/Pdt.G/2023/PAJU.

Hal. 14 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antara :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon**

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai **Termohon**

Proses mediasi yang telah kami tempuh dengan bantuan mediator **Syakhruddin, S.H.I., M.H.**, dinyatakan **BERHASIL SEBAGIAN**, akibat cerai maka pihak Pemohon dan pihak Termohon (para pihak) menyatakan sepakat dalam hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam pasal - pasal berikut ini :

Pasal 1

Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Shafa Ayufadhilah (P), dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(P). Maka dalam hal ini hak asuh anak jatuh kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandunganya).

Pasal 2

Termohon (Ibu kandunganya) memberikan akses Pemohon (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

Pasal 3

Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk dua orang anak yang bernama Shafa Ayufadhilah (P), dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(P) minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.

Pasal 4

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandunganya).

Pasal 5

Hal. 15 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

Pasal 6

Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

Pasal 7

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

Pasal 8

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPerdata menerangkan bahwa supaya terjadi Persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang ;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon pada saat mediasi sudah sesuai tidak menyalahi aturan berdasarkan pasal 1388 ayat KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" dengan demikian Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah iddah dari Pemohon kepada Termohon tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Hal. 16 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan Hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut :
 - 3.1 .Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Shafa Ayufadhilah (P), dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P). Maka dalam hal ini hak asuh anak jatuh kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandunganya).
 - 3.2 Termohon (Ibu kandunganya) memberikan akses Pemohon (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.
 - 3.3. Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk dua orang anak yang bernama Shafa Ayufadhilah (P), dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.

Hal. 17 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU



- 3.4. Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandungnya).
- 3.5. Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis;
- 3.6. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim
- 3.7. Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).
- 3.8. Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.660.000,- (enam eartus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sapar 1445 Hijriah, oleh kami Hj.Shafwah,S.H.,M.H.,sebagai Ketua Majelis,Drs. H.Syamsul Bahri M.H.,dan Drs.Ahd.Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Moh.Dudi Wahyudy Kadang, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 18 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Drs. H.Syamsul Bahri M.H.

t.t.d.

Drs.Ahd.Syarwani..

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Moh.Dudi Wahyudy Kadang, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan /PNBP.....	Rp 470.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.595.000,00.-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 halaman. Putusan. No. 1789/Pdt.G/2023/PA.JU